

KEPUTUSAN - KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
2026

KEPUTUSAN NO. 013/KU.01.00/NT-19/01/2026,4 HLM

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026, diperlukan dukungan sistem akuntansi instansi yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 ini mempunyai tugas Mengelola dan mengoperasikan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi

pemerintah yang berlaku, Mengumpulkan, meneliti, dan memverifikasi data transaksi keuangan yang bersumber dari seluruh kegiatan dan program pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Melakukan pencatatan dan pengolahan data keuangan ke dalam aplikasi SAI sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, Menyusun laporan keuangan satuan kerja, yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan Melakukan pengarsipan dan pemeliharaan dokumen keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2026;
- Lampiran lima (4) halaman.